



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dan diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Langkisau adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
11. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
12. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau (PDAM TIRTA LANGKISAU).
- (2) PDAM Tirta Langkisau berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan pengadaan air minum yang bersih dan sehat sesuai dengan standar kesehatan, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum serta usaha lainnya yang akan ditetapkan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan tarif/biaya pemakaian air minum setiap bulannya bagi para pelanggan dan biaya eksploitasi lainnya atas usul direksi melalui Badan Pengawas yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 6A sebagai berikut :

Pasal 6A

PDAM Tirta Langkisau dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lainnya dengan persetujuan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 14 (empat belas) Pasal baru, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, Pasal 8G, Pasal 8H, Pasal 8I, Pasal 8J, Pasal 8K, Pasal 8L, Pasal 8M, dan Pasal 8N sebagai berikut :

Pasal 8A

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, memegang kekuasaan tertinggi terhadap PDAM dan terhadap segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 8B

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, ditentukan sebagai berikut :

- a. Bupati mewakili daerah selaku pemilik PDAM.
- b. Bupati dapat memberikan kuasa hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemilik PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada huruf b harus mendapat ijin Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam mengambil keputusan mengenai :
 1. Pengalihan Aset Tetap.
 2. Investasi dan Pembiayaan Jangka Panjang.
 3. Kerjasama PDAM dengan pihak ketiga dalam hal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A.
 4. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.
 5. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran perusahaan daerah.

Pasal 8C

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8D

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1(S-1):

- b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi dan Unsur Masyarakat Konsumen.
 - (3) Tata cara dan mekanisme kerja panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8E

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 8F

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

PESISIR SELATAN

Pasal 8G

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Langkisau;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Langkisau;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Langkisau yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Langkisau.

Pasal 8H

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8G huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM

Tirta Langkisau ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 8I

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8G mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Langkisau berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Langkisau dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Langkisau di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Langkisau;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 8J

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Langkisau, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8K

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Langkisau sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 8L

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya;
- (3) Besaran gaji Direktur Utama ditetapkan Bupati maksimal 2,5 kali dari penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (4) Gaji Direktur ditetapkan 90 % (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 8M

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 8N

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruh Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas melakukan

sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 14 (empat belas) Pasal baru , yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 14E, Pasal 14F, Pasal 14G, Pasal 14H, Pasal 14I, Pasal 14J, Pasal 14K, Pasal 14L, Pasal 14M dan Pasal 14N sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - d. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi dan Unsur Masyarakat Konsumen.
- (3) Tata cara dan mekanisme kerja Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14B

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14C

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Langkisau dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 14D

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Langkisau;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Langkisau antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Langkisau, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14E

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14D, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Langkisau;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Langkisau; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 14F

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 14G

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 14H

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 14I

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 14H.

Pasal 14J

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14H dan Pasal 14I ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 14K

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulanan terakhir.

Pasal 14L

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat telah berakhir/ diganti;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- 3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14M

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14L ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14N

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

12. Ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan Ayat (6), sehingga Pasal 20 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Pengakuan laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan dan tujuan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30%;
 - b. untuk belanja perusahaan daerah 25%;
 - c. untuk cadangan umum 25%;
 - d. untuk dana sosial dan pendidikan 10%;
 - e. untuk jasa produksi 5%; dan
 - f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 5%.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan yang lain dalam keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dan penyusutan dan cadangan tersebut pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas;
- (5) Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
- (6) Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 % (delapan puluh persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60 % (enam puluh persen).

13. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 20B

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 20C

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 20D

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

15. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 19 (sembilan belas) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, Pasal 21G, Pasal 21H, Pasal 21I, Pasal 21J, Pasal 21K, Pasal 21L, Pasal 21M, Pasal 21N, Pasal 21O, Pasal 21P, Pasal 21Q, Pasal 21R dan Pasal 21S, sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 21B

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 21C

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan transportasi;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 21D

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21E

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 21F

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 21G

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 21H

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 21I

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21J

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21K

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 21L

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 21M

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21N

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21L dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 21O

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21N, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21P

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 21Q

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PDAM.

Pasal 21R


- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

Pasal 21S

- (1) PDAM Tirta Langkisau wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Tirta Langkisau dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/2015)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN**

I. UMUM

Pada era Otonomi Daerah seperti saat ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum kepada masyarakat, dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan (PDAM TIRTA LANGKISAU) selalu berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan regulasi yang saat itu sedang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya alat regulasi baru dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat-perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.


Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1		
	Cukup jelas	
Pasal 3		
	Ayat 1	
		Cukup jelas
Pasal 6A		
	Cukup jelas	
Pasal 8		
	Ayat 1	
		Cukup jelas
	Ayat 2	
		Cukup jelas
	Ayat 3	
		Cukup jelas
Pasal 8A		
	Cukup jelas	
Pasal 8B		
	Ayat 1	
		Cukup jelas
	Ayat 2	
		Cukup jelas
	Ayat 3	
		Cukup jelas
Pasal 8C		
	Ayat 1	
		Cukup jelas
	Ayat 2	
		Cukup jelas
	Ayat 3	
		Cukup jelas
	Ayat 4	
		Cukup jelas
	Ayat 5	
		Cukup jelas
	Ayat 6	
		Cukup jelas
Pasal 8D		
	Ayat 1	
		Cukup jelas
	Ayat 2	
		Cukup jelas
Pasal 8E		
	Ayat 1	
		Cukup jelas
	Ayat 2	
		Cukup jelas
	Ayat 3	
		Cukup jelas
	Ayat 4	
		Cukup jelas
	Ayat 5	
		Cukup jelas

Pasal 8F	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 8G		Cukup jelas
Pasal 8H		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
	Ayat 4	Cukup jelas
	Ayat 5	Cukup jelas
	Ayat 6	Cukup jelas
Pasal 8I		Cukup jelas
Pasal 8J		Cukup jelas
Pasal 8K	Ayat 1	Pejabat Stuktural PDAM adalah pejabat setingkat dibawah Direktur dalam hal ini adalah Kepala Bagian.
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
	Ayat 4	Cukup jelas
Pasal 8L	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
	Ayat 4	Cukup jelas
	Ayat 5	Cukup jelas
	Ayat 6	Cukup jelas
	Ayat 7	Cukup jelas
Pasal 8M	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas

Pasal 8N		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 9		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 10		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 11		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
	Ayat 4	Cukup jelas
Pasal 14		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 14A		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 14B		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 14C		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 14D		Cukup jelas
Pasal 14E		Cukup jelas



Pasal 14F	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 14G		Cukup jelas
Pasal 14H	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 14I		Cukup jelas
Pasal 14J		Cukup jelas
Pasal 14K	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 14L	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 14M	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 14N	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
	Ayat 4	Cukup jelas
Pasal 20	Ayat 5	Cukup jelas
	Ayat 6	Penambahan penyertaan modal kepada PDAM dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.



Pasal 20A

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 20B

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 20C

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 20D

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 21A

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 21B

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas


Pasal 21C

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3

Tunjangan kesehatan diberikan dalam

		bentuk keikutsertaan program BPJS Kesehatan
	Ayat 4	Cukup jelas
	Ayat 5	Cukup jelas
Pasal 21D		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 21E		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
	Ayat 4	Cukup jelas
Pasal 21F		Cukup jelas
	Ayat 1	Untuk Jaminan hari tua, karyawan PDAM diikuti sertakan dalam program dana pensiun bersama (DAPENMA)
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 21G		Cukup jelas
Pasal 21H		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 21I		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 21J		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 21K		Cukup jelas
Pasal 21L		Cukup jelas
Pasal 21M		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas

		Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 21N		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 21O		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 21P		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 21Q		Cukup jelas
Pasal 21R		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 21S		Cukup jelas
	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 211